



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 193 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah dan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah dan perkembangan akses keuangan di daerah;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
- e. mengusulkan kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan APBD guna pelaksanaan program TPAKD sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait;
- g. mengikuti pertemuan koordinasi tpakd baik di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk rapat pleno dan rapat koordinasi teknis;
- h. menyusun laporan rencana dan perkembangan program kerja TPAKD secara triwulan melalui SITPAKD;
- i. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati Barito Selatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dan Kementrian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan

j. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di bantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di lengkapi dengan kelompok kerja teknis yang terdiri dari kelompok kerja sektor jasa keuangan, kelompok kerja sektor usaha atau kelompok kerja sektor yang menangani tugas khusus dan/ atau sektor ekonomi unggulan di kabupaten Barito Selatan, yang pembentukannya di tetapkan lebih lanjut oleh koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Barito selatan Nomor 188.45/311/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juli 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 193 /2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota

17.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Pimpinan Bank Kalteng Cabang Buntok	Anggota
21.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok	Anggota
22.	Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Buntok	Anggota
23.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Buntok	Anggota
24.	Pimpinan Bank SMBC Cabang Buntok	Anggota
25.	Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Buntok	Anggota
26.	Pimpinan BPJS Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Direktur Perumdam Tirta Barito	Anggota
28.	Direktur PD. Danum Belum	Anggota
29.	Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 193 /2026
TANGGAL : 7 Juli 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	HUGO YULIAN NATHANAEL, ST / Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	ANDREIYENO, SP.,M.Ec.Dev / Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	IRMATATI, SE / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	HERNIWATY, S.A.P / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	NESA FLORINA, S.AP/Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	BOBY PURBAJAYA, SE/ Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	DEDE HARIYANTO/Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	SAIPULLAH ASHARI/ Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	KRISTINA SANJAYA BAUL S.Kep.Ns/ Tenaga Kontrak pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI